



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHLIWARIS JACOBUS HELAHA (Alm) Yakni: JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA, JACOMINA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA DAN AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) Yakni: PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA**, bertempat tinggal di Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 2. **MENASE AWIRANO**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT 002/RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 3. **JACOB R. LATUPEIRISSA**, bertempat tinggal di Hative Besar RT 021/RW 005 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 4. **YOPI PITNA**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT 002/RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 5. **THOMAS LATUMETEN**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT 002/RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 6. **ROBERTH F. LOPIES**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT 002/ RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 7. **SINTJE LATUMETEN**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT 002/RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
- Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pemanding, Tergugat III/Turut Terbanding;
8. **Ir. MATHEUS SOUISA, M.Si**, bertempat tinggal di Desa Rumah Tiga RT. 002/ RW 06 Jalan Pakatora 55, Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
 9. **ALBERTH PATTIWAEL**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

Halaman 1 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

FREDY RAJALABIS, bertempat tinggal di Desa Latta, Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Pemda Blok II Nomor 38 Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **JOHANIS LOUHENAPESSY**, bertempat tinggal di Jalan DR. Kayadoe RT 004 / 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
2. **EDWARD SAPULETTE**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
3. **EDY BATLALONA**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
4. **SEMUEL MARCUS**, bertempat tinggal di Desa Hative Besar RT. 024/06 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;
5. **MATHEOS LATUIHAMALLO**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
6. **MAGDALENA T. BAKKER HOMMY**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW. 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
7. **JULIUS MAKAPUAN**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
8. **FRANSINA BAKKER**, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;
9. **YONGKY SUNARTO LATUHIHIN** bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

Halaman 2 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT. 002/ RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Kota Ambon;

11. SELLY LEISINA, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/ RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

12. SEMUEL MAWETAR, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/ RW. 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

13. UPI MERPATI, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/ RW. 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

14. MARTHA LATUPEIRISSA/B, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

15. LA BOTU BOSI, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

16. Hi. ABDUL HAMID, bertempat tinggal di Jalan Baru RT 002/04 Kel. Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

17. Pdt. CORINUS LEUNUFNA, bertempat tinggal di Lembah Argo Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;

18. OCA NAHUMURI, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT.002/ RW.008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

19. RAYMOND WATTIMENA, bertempat tinggal di Jalan Pari Blok 1/33 RT 007/004 BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

20. JONAS MARCUS, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

21. DOMINGGUS SOPLANIT, bertempat tinggal di Tawiri Dusun Riang RT. 002/ RW 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon;

22. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantai Kota Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XX/Pembanding, Tergugat V, VII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,

Halaman 3 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I dan II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding, Tergugat XI dan XXIII/Para Pembanding dan Tergugat XX/Pembanding, Tergugat V, VII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dati Ulatlehu dengan luas 60.000 m² (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Riang, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah milik H. Helaha ;
- Selatan berbatas dengan jalan raya ambon-laha
- Timur berbatas dengan Tanah milik A. Kastanya;
- Barat berbatas dengan Tanah milik CH. Tuhuleruw.

Selanjutnya disebut sebagai “OBJEK SENGKETA”

2. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) tersebut, Penggugat membelinya dari YAKOBUS UNTUNG SUGIANTO alias UNTUNG SUGIANTO berdasarkan Akta Pengikutan jual beli Nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT KIKI HERTANTO, S.H. tertanggal 28 Oktober 1998.

3. Bahwa awalnya, Objek sengketa tersebut merupakan Tanah Adat Milik DOMINGGUS MATITAHU sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Tawiri pada tanggal 31 Oktober 1981, yang kemudian dijual kepada UNTUNG SUGIANTO sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor Tiga A/B/1982 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Izaak. Sopaheluwakan, tertanggal 27 Januari 1982;

4. Bahwa Tergugat I telah memberikan pengakuan bahwa Tanah Dati Ulatlehu (objek sengketa) bukan merupakan milik Tergugat I dan saudaranya Hince Helaha, namun merupakan milik saudara Dominggus Mattahu (Pemilik Tanah Awal) yang telah dijual kepada Penggugat melalui surat Pernyataannya tertanggal 17 Juli 2011 di hadapan penyidik Polsek Teluk Ambon;

Halaman 4 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dari Dominggus Matitahu, ternyata Tergugat

I dengan itikad buruk telah melepaskan tanah hak milik *a quo* kepada Tergugat II,IV,V,VIII, IX,X,XI, XIII, XIV,XVI,XXI, XXVI dan Tergugat XXVII. Sedangkan Tergugat III, VI, VII, XVI, s/d XX, Tergugat XXII s/d XXV, Tergugat XXVIII s/d XXX telah menguasai bidang tanah pada milik *a quo* secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik tanah;

6. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik Penggugat seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) tersebut, oleh Tergugat XXXI sebagian bidang-bidang tanah dalam objek sengketa telah diterbitkan Hak Milik;
7. Bahwa perbuatan peralihan hak atas bidang tanah dalam objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II,IV,V,VIII, IX,X,XI, XIII, XIV, XVI,XXI, XXVI dan Tergugat XXVII SERTA penempatan dan/atau penguasaan tanah oleh Tergugat III, VI, VIII, XVI, s/d XX, Tergugat XXII s/d XXV, Tergugat XXVIII s/d XXX adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu menurut peralihan hak atas tanah antara Tergugat I serta pengusahaan tanah *a quo* sangat bertentangan dengan hukum atau cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
8. Bahwa sekain itu Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat XXXI secara diam-diam, dan juga Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa, masing-masing serifikan Nomor:
 - 794 Desa Tawiri atas nama Mainase Awirano (Tergugat II);
 - 859 Desa Tawiri atas nama Jopi Pitna (Tergugat IV);
 - 863 Desa Tawiri atas nama Since Latumeten (Tergugat VI);
 - 153 Desa Tawiri atas nama Ny. Fransina Nahumury;
 - 328 Desa Tawiri atas nama Frederik Salamor (Alm);
 - 867 Desa Tawiri atas nama Arcilaus Latulola (Tempat Tergugat XII);
 - 866 Desa Tawiri atas nama Matheos Latuihamallo (XIV);
 - 865 Desa Tawiri atas nama Magdalena T Bakker Hommy (XV);
 - 841 Desa Tawiri atas nama Julius Makapuan (Tergugat XVI);
 - 833 Desa Tawiri atas nama Jongky Sunarto Latuhihin (Tergugat XVIII);
 - 826 Desa Tawiri atas nama Selly Laisina (Tergugat XX);
 - 825 Desa Tawiri atas nama Samuel Mawetars (Tergugat XXI);
 - 857 Desa Tawiri atas nama Jacob R Latupeirissa (Tergugat III);
 - 1007 Desa Tawiri atas nama Corinus Leinufna (Tergugat XXVI);
 - 832 Desa Tawiri atas nama Rosalin Nahumury (Tergugat XXVIII);

Halaman 5 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama Anthoni Marcus (dari tergugat XXIX);

Penggugat baru mengetahuinya, maka perbuatan Tergugat XXXI tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Milik *a quo* harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;

9. Bahwa Karena objek sengketa saat ini oleh Tergugat I dengan itikad buruk telah mengalihkan atau memindahtangankannya kepada pihak lain, dan telah pula dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat III, VI, VII, XVI, s/d XX, Tergugat XXII s/d XXV, Tergugat XXVIII s/d XXX maka untuk menjamin hak Peggugat atas tanah milik Peggugat *a quo*, maka Peggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;
10. Bahwa karena sesuai fakta, tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) adalah milik dari Peggugat, maka sangat beralasan menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat XXX yang dapat mendapat hak dari Tergugat I maupun pihak lainnya dan/ atau tidak pernah mendapat hak dari Peggugat dihukum untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Peggugat dalam keadaan kosong dan lestari tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah melakukan peralihan hak atas bidang-bidang tanah milik Peggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum serta adanya penerbitan Sertifikat hak milik oleh Tergugat XXXI, sehingga menyebabkan Peggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna mempertahankan hak Peggugat atas tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi);
12. Bahwa untuk menjamin agar tidak terjadi peralihan hak atas objek sengketa kepada pihak lain, maka adalah beralasan menurut hukum untuk diletakan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu tanah seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) di Dusun Riang, Desa Tawiri – Kota Ambon;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan objek sengketa seluas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan peralihan hak atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II,IV,V,VIII, IX,X,XI, XIII, XIV,XXI, XXVI dan Tergugat XXVII serta penempatan dan/ atau penguasaan tanah oleh Tergugat III, VI, VII, XVI, s/ d XX, Tergugat XXII s/ d XXV, Tergugat XXVIII s/ d XXX adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan peralihan hak atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II,IV,V,VIII, IX,X,XI, XIII, XIV, XVI,XXI, XXVI dan Tergugat XXVII SERTA penempatan dan/ atau penguasaan tanah oleh Tergugat III, VI, VII, XVI, s/ d XX, Tergugat XXII s/ d XXV, Tergugat XXVIII s/ d XXX tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXI untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik secara diam-diam atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XXXI tidak memiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/ d Tergugat XXXI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,IV,VI,IX,XX, XXV dan XXVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, IV, VI, IX, XX, XXV:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat , Karena telah didasarkan pada Aladsan-alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatifd serta bertujuan semata-mata untuk merugikan Para Tegugat.
2. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut haknya atas objek sengketa, karena selain Penggugat bukanlah pihak yang bersal Keturunan Laki – Laki dari pemilik atas Dusun Dati tersebut, Penggugat juga bukanlah Pembeli yang sah atas objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah dibuat dan diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2017. Gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 "dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak; Kum ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*". Didasari atas tidak ditariknya Pemerintah Negeri Tawiri yang telah mengeluarkan surat keterangan penguasaan tanah/ alas hak yang menjadi salah satu syarat bagi setiap Pemohon (Para Tergugat) dalam Perkara *a quo* untuk mendapatkan Sertipikat hak atas tanah. Jadi sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa Gugatan Penggugat cacat Formil dikarenakan Penggugat menarik Pihak Tergugat XXIII atas nama ZADRAK PAITIWAEEL yang telah meninggal dunia, mana mungkin Pihak Penggugat menarik Tergugat yang telah meninggal dunia, hal ini sungguh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, " Putusan MA-RI Nomor 459 K/ Sip/ 1973 tanggal 29 Desember 1975: Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum Perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat. I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat mengingnginkan Tergugat; diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya". Dan Penggugat telah keliru kalau dalam proses mediasi Penggugat meminta untuk menggantikan Subjek yang telah meninggal dunia dengan Pihak lain;

Maka gugatan Penggugat sangat keliru dan kabur serta tidak beralasan hukum. (vide Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1986, yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum") dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantlyc Verklaarad*);

Eksepsi Tergugat III dan VII:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat akui bila sesuai dengan kenyataan yang terjadi;
2. Bahwa terdakwa saudara Fredy Rajalabis tidak salah mengalamatkan gugatannya kepada tergugat VII, saudara Edward Sapulette, karena kepemilikan dan penguasaan objek sengketa (Dusun Dati Ulatlehu) tetapi masuk dalam petuanan Tanah Negeri Tawiri yang bertuang pada peta blok Desa Tawiri tahun 1993.

Halaman 9 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat digugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);

Eksepsi Tergugat VIII:

- Legalitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat VIII menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat VIII mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat VIII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat VIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini.

- *Ne Bis In Idem* :

Telah disidangkan sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/203/PN-AB tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum tetap (*putusan hakim*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi oleh tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Nebis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diperkarakan dua kali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Halaman 11 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat VIII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat VIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subjek Hukum *Error In Persona*;

Bahwa Tergugat VIII dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *caecat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*.

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum subjek hukum *error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

Halaman 12 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hukum adalah Tergugat VIII. Tergugat VIII menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat VIII telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini; Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek); Bahwa oleh karena itu, Tergugat VIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat VIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksensi diskulifikasi *atau semis aanhoedanigheid* ;

Eksepsi diskulifikasi atau *Bemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa menurut Tergugat VIII, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VIII;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat VIII sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhakan Penggugat, Tergugat VIII harus berada dalam proses hukum;

- *Exceptio Obscur Libel* ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan

Halaman 13 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.

Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain:

✓Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

✓Tidak jelasnya Objek Sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat VIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XIII:

Legalitas Gugatan ;

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XIII menganggap bahwa Gugatan Penggugat belt = pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XIII mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini.

•Ne Bis In Idem;

tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor : 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi:

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Aqmbon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi

Halaman 15 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara vane Berkaitan Delman Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

I. Proses di Pengadilan yang sama:

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni:

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan tersebut memenuhi unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatannya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subjek Hukum *Error In Persona* :

Bahwa Tergugat XIII dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *cacat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum subjek hukum *error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melalculcan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-fak-tor yang mempengaruhinya;

Halaman 17 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai objek sengketa dalam gugatan putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat XIII menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XIII telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;

➤ Bahwa subjek hukum dalam Gugatan Penggugat pada alamat tidak sesuai. Yang tertulis pada Gugatan, alamat dan pada Tergugat XII adalah beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002/RW.008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Tergugat XII tinggal dan atau berdiam dan/atau berdomisili pada RT. 007. Dengan demikian subjek hukum *Error in Persona*;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

• Eksepsi diskualifikasi atau *remis aanhoedanizheid* :

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena *Penuatbulgcanoyerhak* karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa menurut Tergugat XIII, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XIII;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XIII sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhahan Penggugat, Tergugat XIII harus berada dalam proses hukum;

• *Exceptio Obscuur Libel* ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan

Halaman 18 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum hares saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, hams mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang

Halaman 19 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIII serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XIV:

- Legalitas Gugatan:

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat Menerima;

Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XIV menganggap bahwa Gugatan Penggugat belt = pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XIV mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIV mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- *Ne Bis In Idem* :

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi:

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut.

Halaman 20 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440).

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tabun 2002 Tentan2 Penanganan Perkara vane Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama :
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;

Halaman 21 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah

diputus di masa lalu;

secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama.
2. Pihak yang sama.
3. Alasan/dalil gugatan yang sama.

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIV mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subjek *Hukum Error In Persona* :

Bahwa Tergugat XIV dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *cacat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum subjek hukum *error in persona*.

Halaman 22 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*).
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

➤ Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hukum adalah Teraugat XIV. Tergugat XIV menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XIV telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini hukum yaitu gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (*objek*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIV mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambou yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksepsi diskulifikasi atau *remis aanhoedanizheid* ;

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak *memiliki persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penegugat bukan orang yang berhak oleh karenanva tidak mempunvai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa menurut Tergugat XIV, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XIV;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XIV sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhahan Penggugat, Tergugat XIV harus berada dalam proses hukum;

- Exceptio Obscur Libel ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Halaman 23 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gugatan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.

Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;

Posita atau fundamentun petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Kekaburan objek sengketa sering teljadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melalcukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agtmg berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum barns sating mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum; Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Halaman 24 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIV serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XV:

- Legalitas Gugatan :
Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XV menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XV mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;
Bahwa oleh karena itu, Tergugat XV mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;
- *Ne Bis In Idem* :
tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :
 1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Aqmbon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

Halaman 25 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan *inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 IC/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pars pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan *inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XV mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini.

- Subiek Hukum *Error In Persona* ;

Bahwa Tergugat XV dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *caecat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *caecat hukum subyek hukum error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan

Halaman 27 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yaitu:

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hukum adalah Tergugat XV;

Tergugat XV menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan penggugat, karena Tergugat XV telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XV mohon clari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XV serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo ini*;

- Eksepsi diskualifikasi atau *2emis aanhoedanigheid* ;

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa menurut Tergugat XV, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XV;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XV sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhakan Penggugat, Tergugat XV harus berada dalam proses hukum;

- *Exceptio Obscur Libel* ;

Halaman 28 dari 77 hal. Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *rekeningnya* atau *gugatan* gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;
Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA No : 582 KJSip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posits dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina

Halaman 29 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XV mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XV serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XVI:

• Legalitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XVI menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XVI mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVI mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVI serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

• *Ne Bis In Idem* ;

tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 03/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan inkra) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut. Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama ;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu ;

Halaman 31 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *ne bis in idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan inkra);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVI mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVI serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subiek Hukum Error In Persona ;

Bahwa Tergugat XVI dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

> Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hukum adalah Tergugat XVI, Tergugat XVI menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XVI telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;

> Bahwa alamat yang dialamatkan dalam Gugatan Penggugat kepada Tergugat XVI adalah error in persona, dimana dalam Gugatan Penggugat tertera beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW. 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kot Ambon. Alamat Tergugat XVI sesuai dengan Karim Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT. 003/RW. 007 Kelurahan Benteng. Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dengan demikian Gugatan Penggugat salah subjek, oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVI mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVI serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini.

- Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenannya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Halaman 33 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XVI;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XVI sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhakan Penggugat, Tergugat XVI harus berada dalam proses hukum;

- Exceptio Obscur Libel :

Bahwa yang dimaksudkan dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan

Halaman 34 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVI motion dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVI serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini;

Eksepsi Tergugat XVII:

- Legalitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XVII menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo telah memeriksa perkara a quo ini, Tergugat XVII mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini;

- Ne Bis In Idem :

tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

Halaman 35 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersumber pada dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

I. Proses di Pengadilan yang sama :

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu ;
- b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut ;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif.

Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan *inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII

Halaman 37 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subjek Hukum *Error In Persona* :

Bahwa Tergugat XVII dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *cacat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *cacat hukum subjek hukum error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada pars pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksepsi diskulifikasi atau Bemis *aanhoedanigheid*:

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Peneueat bukan orane vane berhak oleh karenanva tidak mempunvai hak dan kapasitas untuk menegugat;

Bahwa menurut Tergugat XVII, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XVII;

Halaman 38 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan Penggugat, karena keserahkan Penggugat,

Tergugat XVII harus berada dalam proses hukum;

- Exceptio Obscur Libel;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang.

Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar *fakta (Fatelijke grond)*. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitem gugatan tidak jelas dan atau Petitem tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitem. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitem gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitem berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitem gugatan tidak jelas, gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitem, sudah dijelaskan, posita dengan petitem harus sating mendukung tidak boleti sating bertentangan.

Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Halaman 39 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian sengketa yang didalitkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XIX:

- Legalitas Gugatan;

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XIX menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XIX mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIX mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIX serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Ne Bis In Idem ;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000.00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.

Halaman 40 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440).

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara an Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama ;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;

Halaman 41 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pars pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XIX mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIX serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subiek Hukum Error In Persona ;

Bahwa Tergugat XIX dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *cacat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *cacat hukum subjek hukum error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum,



1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hula= adalah Tergugat XIX, Tergugat XIX menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XIX telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;

Bahwa sebuah gugatan hams ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak *memiliki persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak memnunvai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa menurut Tergugat XIX, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XIX;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XIX sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhahan Penggugat, Tergugat XIX hams berada dalam proses hukum;

- *Exceptio Obscur Libel*;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan hams terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).



putusan tidak dapat diterima. Petitioner merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun

praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.

Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa.

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posits yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XIX serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo ini*

Eksepsi Tergugat XXIII:

- Legalitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XXIII menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Walaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XXIII mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXIII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Ne Bis In Idem :

tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000.00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Aqmbon tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Deneadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, coal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Denean Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan :

- I. Proses di Pengadilan yang sama :
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

Halaman 46 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya alasan *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena perkara yang diperkarakan kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan *incracht*)

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXIII dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXIII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subjek Hukum *Error In Persona* ;

Bahwa Tergugat XXIII dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *cacat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *cacat hukum subjek hukum error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat sebagai Subjek Hukum adalah Tergugat XXIII, Tergugat XXIII menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XXIII telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini;
- Bahwa Penggugat dalam gugatan awal mengajukan gugatan kepada Tergugat XXIII adalah atas nama Zadrak Pattiwael, neralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW. 008 Ambon Baguala Kota Ambon. Terlihat jelas Gugatan Penggugat error in persona, yakni salah subjek hukum, yang mana Zadrak Pattiwael telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Pencatatan Sipil Nomor 8171-KM-01042015-0002;
- Bahwa oleh karena Zadrak Pattiwael telah meninggal dunia, seharusnya gugatan gugur demi hukum dan/atau cacat hukum. Namun sidang berikutnya Penggugat merubah subjek hukum atas nama Roberth Pattiwael dengan alamat tetap tidak dirubah, namun alamat yang ditujukan adalah salah tidak sesuai dengan alamat Terguat XXIII. Alamat yang sesuai KTP adalah J1. DR. Leimena RT. 002/RW. 005 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dengan demikian Subjek hukum adalah *error in persona*;

Bahwa sebuah gugatan hams ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Aping Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksensi diskulifikasi atau *geniis aanhoedanigheid*;

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat bukan orang yang

Halaman 48 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Bahwa menurut Tergugat XXIII, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XXIII;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XXIII sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhakan Penggugat, Tergugat XXIII harus berada dalam proses hukum;

- *Exceatio Obscuur Libel* ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Yasal 118 ayat (1). Pasal 11U dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dahl gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitem gugatan tidak jelas dan atau Petitem tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitem. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitem gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posits dengan petitum hams saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posits yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum; Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXIII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXIII serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XXVII:

- Leualitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggugat, Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XXIII menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XXVII mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXVII mohon d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutu an perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Ne Bis In Idem ;

Halaman 50 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/203/PN-AB tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000.00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/2014/PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Aqmbon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan *inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata

Halaman 51 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Singaperbangsa, Jakarta, 2012, Hal : 440).

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*. Agar azas "*ne bis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan :

- I. Proses di Pengadilan yang sama ;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu ;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut ;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni:

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena

Halaman 52 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXVII dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Subiek Hukum *Error In Persona*;

Bahwa Tergugat XXVII dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in ersona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum subjek hukum *error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

karena Tergugat XXVII telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam poKOK perkara dan akan menjadi satu kesatuan dalam eksepsi ini

- Bahwa Penggugat dalam gugatan menulis nama Tergugat XXVII adalah bernama Oca Nahumuri nama Tergugat yang sebenarnya adalah Rosalina Nahumury. Deegan demikian GugatanPenggugat adalah salah subjek hukum dan/atau *error in persona*;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor1072 IC/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* ;

Eksepsi diskulifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in iudicio*

Halaman 53 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berita.hukum.gugatan

menggugat;

Bahwa menurut Tergugat XXVII, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XXVII sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserakhakan Penggugat, Tergugat XXVII harus berada dalam proses hukum;

- *Exceptio Obscur Libel* :

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gels (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap emenuhi syarat formil dalil gugatan hams terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan sangat kontradiksi dengan Petitum. Sebagaimana putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak

Halaman 54 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id) apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Aping berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXVII mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXVII serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Eksepsi Tergugat XXX:

- Legalitas Gugatan :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dipertanyakan legalitasnya, karena Gugatan yang telah terdaftar Tergugat menerima Gugatan tidak ada Stempel Pengadilan Negeri Ambon yang tertulis tanggal menerima Gugatan Penggug Nomor Perkara dan Paraf dari Pegawai Pengadilan Negeri Ambon yang menerima Gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat XXX menganggap bahwa Gugatan Penggugat belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Kalaupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah memeriksa perkara *a quo* ini, Tergugat XXX mohon kebijakan yang arif untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXX mohon dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXX serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Halaman 55 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang sebelumnya dalam Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/203/PN-AB tanggal 10 Mei 2013 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon berbunyi :

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.474.000.00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Juncto Perkara Nomor 26/PDT/20141PT.AMB yang telah diputuskan pada tanggal 02 September 2014 dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon berbunyi :

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding semula Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Agmbon tanggal 04 Maret 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon inilah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*putusan inkra*) karena tenggang waktu untuk menyatakan Kasasi telah lampau, terhitung sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa *Ne Bis In Idem* juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan ;

Bahwa dalam hukum perdata, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa dengan demikian menurut Yahya Harahap (menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Singaperbangsa dan Girik, Jakarta, 2012, Hal : 440);

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun_2002 Tentang Penanganan Perkara an Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem. Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam Surat Edaran pada bagian pertama menyebutkan:

- I. Proses di Pengadilan yang sama ;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu ;
 - b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Bahwa melihat pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni:

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Bahwa Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama". Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena Objek, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatannya;

Bahwa dengan demikian Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Ambon ini adalah *Ne Bis In Idem*, karena

Halaman 57 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Tergugat)00C dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXX serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo ini*.

- Subiek Hukum *Error In Persona* :

Bahwa Tergugat XXX dapat mengajukan eksepsi ini, karena Gugatan Penggugat mengandung *caecat error in persona* yang disebut juga *exceptio in person*;

Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum subjek hukum *error in persona*;

Bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Tergugat XXX menganggap bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat XXX telah membeli tanah yang akan disebutkan dalam pokok perkara dan akan menjadi satu kesaman dalam eksepsi ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah salah alamat untuk Tergugat XXX yakni yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002/RW. 008 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Alamat yang sebenarnya adalah beralamat di 31. DR. Leimena RT. 001/RW. 001 DesA Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. GugatanPenggugat adalah salah subjek hukum dan/atau *error in persona*;

Bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor1072 IC/Sip/1982 tertanggal I Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XVII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XVII serta dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo ini*;

Halaman 58 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan Negeri A bon karena Penggugat bukan orane yang berhak oleh karenanva tidak memp ai hak dan kanasitas untuk menglugat.

Bahwa menurut Tergugat XXX, Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, Disebabkan karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat XXX;

Bahwa sangat keliru Penggugat menempatkan Tergugat XXV sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, karena keserahkahan Penggugat, Tergugat XXX harus berada dalam proses hukum;

- Exceptio Obscuur Libel ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk . en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- ✓ Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;
Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);
- ✓ Tidak jelasnya Objek Sengketa ;
Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain, Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak

Halaman 59 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 592/K/Spt/173. Petitum gugatan meminta 1) menetapkan hak

penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat XXVII mohon dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dapat menerima Eksepsi Tergugat XXVII serta menolak dan/atau mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 16 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa, seluas 60.000. m² (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tawiri dusun Riang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negeri;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah datu Corneles Tuhuleru;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Ambon-Laha;

Halaman 60 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan peralihan bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XXI, XXVI, dan Tergugat XXVII, serta penempatan dan/atau penguasaan tanah oleh Tergugat III,VI,VII,XVI sampai dengan XX, Tergugat XXII sampai dengan Tergugat XXV, Tergugat XXVIII sampai dengan XXX adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan peralihan bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XXI, XXVI, dan Tergugat XXVII, serta penempatan dan/atau penguasaan tanah oleh Tergugat III,VI,VII,XVI sampai dengan XX, Tergugat XXII sampai dengan Tergugat XXV, Tergugat XXVIII sampai dengan XXX tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat XXXI yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang bidang tanah dalam obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XXXI yaitu :
 1. Nomor 794 Desa Tawiri atas nama Mainase Awirano (Tergugat II);
 2. Nomor 859 Desa Tawiri atas nama Jopi Pitna (Tergugat IV);
 3. Nomor 860 Desa Tawiri atasnama Thomas Latumeten (Tergugat VI);
 4. Nomor 863 Desa Tawiri atas nama Since Latumeten (Tergugat IX);
 5. Nomor 153 Desa Tawiri atas nama Ny. Fransina Nahumury;
 6. Nomor 328 Desa Tawiri atas nama Frederik Salamor (Alm);
 7. Nomor 867 Desa Tawiri atas nama Arcilaus Latulola (Tempat Tergugat XII);
 8. Nomor 866 Desa Tawiri atas nama Matheos Latuihamallo (XIII);
 9. Nomor 865 Desa Tawiri atas nama Magdalena T Bakker Hommy (XIV);
 10. Nomor : 841 Desa Tawiri atas nama Julius Makapuan (Tergugat XV);
 11. Nomor 833 Desa Tawiri atas nama Jongky Sunarto Latuhihin (Tergugat XVII);

Halaman 61 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Nomor 825 Desa Tawiri atas nama Samuel Mawetars (Tergugat XX);
14. Nomor 857 Desa Tawiri atas nama Jacob R Latupeirissa (Tergugat III);
15. Nomor 1007 Desa Tawiri atas nama Corinus Leunufna (Tergugat XXVI);
16. Nomor : 832 Desa Tawiri atas nama Rosalin Nahumury (Tergugat XXVII);
17. Nomor 157 Adrian Manuhuttu Adrian Manuhutu, ditempati sekarang oleh Dominggus Soplanit (Tergugat XXX);
18. Nomor 868 Desa Tawiri atas nama Anthoni Marcus, ditempati sekarang oleh Yonas Marcus (dari tergugat XXIX);
19. Nomor 862 Desa Tawiri atas nama ROBERTH F. LOPIES (Tergugat VIII) dan
20. Nomor 319 Desa Tawiri atas nama ALBERTH PATTIWAEL (Tergugat XXIII);

Tidak memiliki Kekuatan Hukum dan Tidak mengikat ;

7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXI untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, dengan tanpa ikatan hak apapun dari pihak lain;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.489.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV, VI, IX, XX, XXV, VIII, XVII, XIX, XXIII, XVII putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 44/Pdt/2016/PT.AMB. tanggal 23 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, II, IV, VI, IX, XX, XXV, VIII, XI, XVII, XIX, XXIII dan XVII tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pdt.G/2015/ PN.Amb. tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut sekedar diktum putusan pada Pokok Perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 60.000. m² (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tawiri , Dusun Riang, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negeri;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah dati Corneles Tuhuleru;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Ambon-Laha;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negeri;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan peralihan bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XXI, XXVI, dan Tergugat XXVII, serta penempatan dan/atau penguasaan tanah oleh Tergugat III,VI, XVI sampai dengan XX, Tergugat XXII, XXIV , XXV dan Tergugat XXVIII adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan peralihan bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XXI, XXVI, dan Tergugat XXVII, serta penempatan dan/atau penguasaan tanah oleh Tergugat III,VI, XVI sampai dengan XX, Tergugat XXII , Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVIII tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XXXI yaitu:
 1. Nomor 794 Desa Tawiri atas nama Menase Awirano (Tergugat II);
 2. Nomor 859 Desa Tawiri atas nama Yopi Pitna (Tergugat IV);
 3. Nomor 860 Desa Tawiri atas nama Thomas Latumethen (Tergugat VI);
 4. Nomor 863 Desa Tawiri atas nama Since Latumeten (Tergugat IX);
 5. Nomor 867 Desa Tawiri atas nama Arcilaus Latulola (Tempat Tergugat XII);
 6. Nomor 866 Desa Tawiri atas nama Matheos Latuihamallo (XIII);

Halaman 63 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor 841 Desa Tawiri atas nama Julius Makapuan (Tergugat XV);
9. Nomor 833 Desa Tawiri atas nama Jongky Sunarto Latuhihin (Tergugat XVII);
10. Nomor 826 Desa Tawiri atas nama Selly Laisina (Tergugat XIX);
11. Nomor 825 Desa Tawiri atas nama Samuel Mawetars (Tergugat XX);
12. Nomor 857 Desa Tawiri atas nama Jacob R Latuperissa (Tergugat III);
13. Nomor 1007 Desa Tawiri atas nama Corinus Leunufna (Tergugat XXVI);
14. Nomor 832 Desa Tawiri atas nama Rosalin Nahumury (Tergugat XXVII);
15. Nomor 862 Desa Tawiri atas nama Roberth F. Loppies (Tergugat VIII);

Tidak memiliki Kekuatan Hukum dan Tidak mengikat ;

6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XXII, Tergugat XXIV sampai dengan Tergugat XXVIII untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa ikatan hak apapun dari pihak lain;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat Tergugat VI , Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XXII, Tergugat XXIV sampai dengan Tergugat XXVIII secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp7.489.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding dan Tergugat XI dan XXIII/Para Pembanding pada tanggal 8 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 kemudian oleh Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding dan Tergugat XI dan XXIII/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 64 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PN Ambon yang digugah oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat XI dan XXIII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 dan 30 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 dalam sidang terbuka, Majelis Hakim yang diketuai Herry Setyobudi, S.H., M.H., membacakan putusan perkara dengan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.AB, kami Para Tergugat telah menyatakan keberatannya kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2016 dan di terima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 2016 dengan Nomor 1336/BP/A/X/2016;

Bahwa dalam pembacaan itu hakim ketua Herry Setyobudi, S.H., M.H., menyebutkan semua saksi yang dihadirkan penggugat semuanya dibawa sumpah, yang sebenarnya ada 5 orang saksi dan salah satunya TIDAK DI BAWA SUMPAH yaitu YEREMIAS MAKAPUANG karena masih punya hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat 15 yaitu JULIUS MAKAPUANG dan pada saat persidangan saksi Jermias Makapuung diprotes oleh kuasa hukum Para Tergugat Rustam Maruapey, S.H., juga di hadiri oleh kuasa hukum yang lain dan disaksikan oleh para tergugat dan oleh Majelis Hakim diterima. Pada pokoknya hakim Herry Setyobudi, S.H., M.H., mengatakan sebagai berikut 'saksi tidak akan di sumpah namun karena saksi sudah hadir maka saksi akan di didengar saja keterangannya' Tentang Sidang Pemeriksaan Setempat.

Halaman 65 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pemeriksaan Setempat/PS atas objek sengketa tanah yang dikuasai oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan luas maupun batas – batas Objek sengketa, karena Penggugat hanya menunjukkan sebagian Objek sengketa pada bagian selatan saja yaitu mengikuti jalan raya, itupun ada sebahagian masyarakat yang turut menguasai Objek sengketa inipun tidak di ikut sertakan dalam Perkara, sedangkan Objek sengketa yang berada pada batas bagian Utara, Timur dan Barat tidak dapat di tunjukan, demikianpun luas objek sengketa sesuai Gambar Situasi yang didalilkan tidak ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa bagian Objek sengketa yang di kuasai oleh masing – masing pihak Para Tergugat tidak di jelaskan dan di buktikan oleh Penggugat, baik batas – batasnya maupun luasnya, sehingga Objek sengketa kabur dan tidak jelas;

2. Keabsahan Akta Jual Beli Nomor TIGA A/B/1982, tanggal 27 Januari 1982

- Bahwa Pada tanggal 27 Januari 1982 anatar Dominggus Matitahu dengan Untung Sugianto (Yacobus Untung Sugianto);
- Bahwa Dalam akta jual beli Nomor TIGA A / B / 1982, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1982 luas tanah yang di perjual belikan 57.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Negara;
 - Timur : Tanah Negara;
 - Selatan : Tanah Negara;
 - Barat : Jalan Raya;
- Kenyataan di objek sengketa di sebelah barat tidak pernah ada jalan raya (baik Jalan Lama dan Jalan Baru), dari awal jalan raya itu di kerjakan kedudukannya tetap di sebelah selatan sampai hari ini; Dan sebelah selatan tidak ada tanah negeri yang ada hanya jalan raya (bekas dati Ulatlehu). Objek kabur karena tdk jelas dengan objek yg sebenarnya;
- Bahwa dalam akta jual beli Nomor TIGA A/B/1982, tercatat identitas UNTUNG SUGIANTO (Yacobus Untung Sugianto) adalah 21 tahun saat terjadi jual beli dengan Dominggus Matitahu di hadapan SOPAHELWAKAN IZAAK, PPAT;
- Bahwa sesungguhnya perjanjian Jual Beli atas objek sengketa antara Termohon kasasi/Penggugat dengan saudara Yacobus Untung Sugianto merupakan Jual Beli yang tidak sah, karena bidang tanah Objek sengketa yang diperoleh Termohon/Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli dengan saudara Yacobus Untung Sugianto Nomor

Halaman 66 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT di Ambon, merupakan perbuatan hukum yang bersumber pada Akta Jua Beli yang tidak sah antara saudara Untung Sugianto dengan seseorang yang di sebut sebagai Dominggus Matitahu yang di buat oleh dan di hadapaan Sopaheluwakan Izaack Nomor Tiga A/B/1982 tanggal 27 Januari 1982 PPAT di Ambon, hal ini disebabkan Perjanjian Jual Beli tersebut sesungguhnya tidak pernah terjadi, karena Untung Sugianto tidak pernah berhadapan di depan Notaris dengan saudara Dominggus Matitahu untuk menandatangani Akta Jual Beli, justru yang berhadapan di Notaris dan menandatangani Akta Jual Beli bersama seseorang yang di sebut saudara Dominggus Matitahu adalah Orang Tua dari Untung Sugianto atau yang di kenal dengan sebutan Mas Gio. Fakta Hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon/Penggugat yang di hadirkan di hadapan sidang Pengadilan:

- saudari Welmintje Sugianto Istri dari saudara Untung Sugianto, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
“Bahwa menurut pengakuan Suami saya Yacobus untung Sugianto, beliau tidak pernah berhadapan di Notaris untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan saudara Dominggus Matitahu, tetapi yang berhadapan di Notaris itu adalah Mertua saya yaitu ayah dari Suami saya Untung Sugianto”;
Selanjutnya “ Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua suami saya, bahwa orang tua suami saya membelinya dari Bapak Dominggus Matitahu”
- Saksi Halijah, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
“Bahwa saya ada dengar bahwa Dominggus Matitahu alias ongo ada menjual tanahnya kepada Mas Gio pada tahun 1982”
- Yeremias Makapuung, tidak dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
“ Bahwa Yakobis Untung Sugianto mendapat tanah/objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tuanya dari Dominggus Matitahu“;
- Yohana R Soplanit, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
“bahwa benar orang tua Untung Sugianto yaitu Mas Gio membeli tanah/objek sengketa dari Dominggus Matitahu, lalu kemudian beberapa tahun kemudian setelah mas Gio meninggal dunia,

Halaman 67 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Fredi Rajalabis“;

- Bahwa sudah sangat jelas yang melakukan jual beli tanah dengan Domingguas Matitahu adalah Mas Gio/WOLTER BAMBANG SOEGIO SASTRODIHARDJO orang tua dari Yacobus Untung Sugiarto alias Untung Sugiarto;
 - Bahwa dengan demikian, maka Akta Jual Beli antara saudara Untung Sugiarto dan seseorang yang di sebut sebagai Domingguas Matitahu yang di buat oleh dan di hadapaan Sopaheluwakan Izaack Nomor Tiga A/B/1982 tanggal 27 Januari 1982 PPAT di Ambon, merupakan Akta yang tidak sah, karena :
 - Bahwa Yacobus Untung Sugiarto tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor Tiga A / B / 1982 tanggal 27 Januari 1982 tersebut;
 - Bahwa Saudara Yacobus Untung Sugiarto (Untung Sugiarto) pun tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena berstatus Anak masih di bawah Umur;
 - Bukti Foto copy sesuai asli putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB. halaman 53, tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat foto copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor SATU / 1968 atas nama JACUBUS UNTUNG SUGIANTO. Nama Orang tua “WOLTER BAMBANG SOEGIO SASTRODIHARDJO” (sebagai pembeli yg sebenarnya dengan Domingguas Matitahu);
 - Bahwa sesuai dengan akta tersebut dijelaskan bahwa saudara Yakobus Untung Sugiarto (Untung Sugiarto) lahir hari Kamis tanggal empat Januari seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (04/01/1998), dalam Akta Jual Beli Nomor tiga A/B/1982 umur Untung Sugiarto (Yacobus Untung Sugiarto) 21 tahun yang seharusnya adalah 14 tahun, tidak sesuai dengan Akta Kelahiran di atas dan Akta Pengikatan Jual Beli;
 - Bahwa di dalam akta pengikatan jual beli Nomor 14 tanggal 28 Oktober 1998 identitas Untung Sugiarto, umur 30 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor SATU/1968;
 - AKTA JUAL BELI Nomor Tiga A / B / 1982 tanggal 27 Januari 1982 berdasarkan HUKUM yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat diragukan kebasahannya;
3. Surat Pernyataan yang dibuat JACOBUS UNTUNG SOEGIANTO.SH (UNTUNG SUGIANTO) tanggal 28 Oktober 1998
- Bahwa Seseorang yang di sebut JACOBUS UNTUNG SOEGIANTO (UNTUNG SUGIANTO). S.H. dengan Itikad buruknya merubah batas-batas dan memberikan/menjual tanah yang bukan miliknya seluas 2.750

Halaman 68 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacobus Untung Sugianto bukanlah pemilik Dati Ulatlehu secara keseluruhan dan juga bukan warga Negeri Tawiri yang dengan semauanya dia melakukan perbuatan melanggar hukum dengan:

- ✓ merubah batas-batas tanah sebelumnya (AJB Nomor 3 A/B/ 1982);
- ✓ menjual tanah yang merupakan bukan haknya yaitu 2.750 m²;
- ✓ menggunakan Gambar situasi milik orang lain GS Nomor 3/TW/1981 yang diterbitkan 27 Mei 1981 dengan luas 60.000 m² milik keluarga Helaha Tergugat I/Pemohon Kasasi untuk menjadi ukuran tanah yang akan dijual kepada Fredi Rajalabis;
- ✓ tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa tanah seluas 2.750 m² adalah milik Jacobus Untung Sugianto alias Untung Sugianto;
- Dalam *Akta Jual Beli* Nomor Tiga A / B / 1982 tanggal 27 Januari 1982 tercatat :
Bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Ambon Cg Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tanah yang di perjualbelikan dominggus matitahu adalah 60.000 m² adalah kesimpulan yang mengada – ada;

4. Gambar situasi (GS) Nomor 3/TW/1981;

- Gambar situasi (GS) Nomor 3/TW/1981 yang di buat oleh J.V. HARLING selaku Kepala Agraria seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 27 Mei 1981 adalah MILIK SAH KELUARGA HELAHA Tergugat I (Pemohon Kasasi);
- Pemohon, Penunjukan dan penetapan Batas adalah H.Helaha;
- Tidak ada nama Dominggus Matitahu dalam GS Nomor 3/TW/1981 tersebut;
- Sesuai keterangan saksi Adolop Tuhuela dalam kesaksian di bawah sumpah mengatakan :
“pada saat pengukuran oleh agraria saksi di perintahkan oleh Bapa Raja negeri Tawiri bersama A. Kastanja mewakili pemerintah negeri tawiri sebagai saksi dari negeri “ selanjutnya “ saya (Adolop Tuhuela)menjadi saksi di sebelah barat, A. Kastanja saksi di sebelah timur”;
- Akta Pengikatan Jual beli Nomor 14 tanggal 28 Oktober 1998
- Bahwa Akte Pengikatan Jual Beli tidak dapat dijadikan suatu hak kepemilikan;
- Bahwa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli pada tahun 1998 antara Yacobus Untung Sugianto (Untung Sugianto) berumur 30 tahun dengan Fredi Rajalabis;
- Dalam akta jual beli Nomor TIGA A / B / 1982 tertulis umur 21 tidak sesuai dengan tahun tahun lahir 1968;

Halaman 69 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, VI, VIII dan IX adalah “ Pembeli yang telah bertindak dengan Itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang kami lakukan di anggap sah “ karena pada saat kami melakukan proses jual beli semuanya diketahui oleh pemerintah Desa/Negeri Tawiri;
- Bahwa Dapat dipastikan Untung Sugianto Jacobus alias Untung Sugianto tidak pernah melakukan jual beli atau menandatangani AJB Nomor Tiga A/B/1982 tanggal 27 Januari 1982 di hadapan PPAT SOPAHELUWAKAN IZAAK tetapi orang tuanya yang bernama WOLTER BAMBANG SOEGIO SASTRODIHARDJO alias Mas Gio Bahwa Suatu Itikat buruk/sifat kerakusan dari penjual dan pembeli yang Dimana pembeli merekayasa untuk mencapai tujuan untuk memiliki tanah objek sengketa dan melalui pengadilan untuk mendapatkan kekuatan dengan jalan menipu;
 - Kami Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, VI, VIII dan IX adalah “ Pembeli yang telah bertindak dengan Itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang kami lakukan di anggap sah “ karena pada saat kami melakukan proses jual beli semuanya diketahui oleh pemerintah Desa/Negeri Tawiri;
 - Menase Awirano Tergugat II (sekarang Pemohon Kasasi) melakukan jual beli tanah pada tahun 1991 sesuai kwitansi dan sesuai isi surat jual – beli yang di lakukan di Kantor Desa Tawiri dan mendapat alas hak untuk mengurus Sertifikat;
 - Dari tahun 1991 Menase Awirano telah menempati lokasi sampai dengan tahun 2013 tidak pernah ada satu orangpun (Untung Sugiarto) yang menyatakan keberatan dengan didirikannya rumah tinggal atau yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut (objek sengketa sekarang);
 - Pada tanggal 22 Februari 1997 Kepala Desa Tawiri J. Tuhuleruw mengeluarkan surat perihal permohonan ijin membangun dengan Nomor surat 36/KD-TW/II/1997 kepada kepala Dinas Tata Kota Kodya Dati II Ambon dan alas hak Nomor 40/KD-TWR/SK/II/07/2006;
 - Dalam surat gugatan dan dalam turunan keputusan 45/Pdt.G/2015/PN.Ambon Tergugat II atas nama Menase Awirano dan nama di sertifikat Mainase Awirano (ditanyakan oleh majelis hakim apa nama sudah betul dan kuasa hukumpenggugat menjawab ya sudah betul nama Mainase Awirano adalah nama yang tertulis dalam sertifikat) namun sudah mengalami perubahan dalam putusan Pengadilan Tinggi menjadi Menase Awirano;

Halaman 70 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacobus Helaha tergugat (Pemohon Kasasi), membeli tanah dari pemerintah desa Tawiri nomor surat 50/KD-TWR/II/2009 mengikuti prona tahun 2008 sertifikat terbit 2010;

- Yopi Pitna Tergugat IV (Pemohon Kasasi), membeli dari Saadin tahun 1999 mengikuti PRONA tahun 2008 sertifikat terbit tahun 2010;
- Thomas Latumeten Tergugat VI (Pemohon Kasasi), mengikuti PRONA tahun 2008 sertifikat terbit 2010;
- Roberth F Lopies Tergugat VIII (Pemohon Kasasi), bahwa Roberth F Lopies mengikuti PRONA tahun 2008 sertifikat terbit 2010 pada tahun 1999 membeli tanah dari Radjab, Radjab melakukan jual beli dengan Yakobis Helaha mengetahui Kepala Desa, tanggal 10 Maret 1995 maka yang seharusnya di gugat adalah Rajab sebagai pembeli awal;
- Sintje Latumeten Tergugat IX (Pemohon Kasasi), jual beli dengan Lamaisi tahun 1999, La Maisi, La maisi membeli dari Dominggus Matitahu, mengikuti PRONA tahun 2008 sertifikat terbit 2010;
- Bahwa Saksi Lorensius Omaratan di bawah Sumpah menjelaskan/ menerangkan apa yang dilihat, apa yang didengar dan ia alami sendiri:
 - Saksi tinggal dengan ayah Tergugat 1/ Pemohon Kasasi Piter Helaha (anak kandung dari kepala Dati yang sudah meninggal Yacobus Helaha) yang adalah tulung-tulung dati Ulatlehu dan Sarut (Bekas Dusun Dati Lenyap);
 - Bahwa karena Saksi tinggal dengan Piter Helaha Ayah Tergugat, saksi di minta untuk menjaga dan membersihkan serta mengambil hasil untuk diberikan kepada Piter Helaha, dari tahun 1970 sampai 1979 setelah itu saksi pulang ke kampung;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari siapapun selama saksi berada di dalam Dusun Ulatlehu dan Sarut ;
- Bahwa saksi Adolop Tuhuela Di bawah Sumpah menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh bapa Raja Tawiri untuk menjadi saksi mewakili pemerintah negeri mendampingi agraria dalam pengukuran tanah dalam Dusun Dati Ulatlehu atas permohonan Henci Helaha cs tergugat I tahun 1981 (permohonan ke Agraria). Pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala soa Muri;
- Bahwa saksi Arcilaus Latulola dibawah sumpah menjelaskan:
 - Selama saksi bertugas Kantor Desa Tawiri sebagai Kepala urusan umum sejak tahun 2003. yang tugasnya adalah pengarsipan surat menyurat, saksi tidak pernah mendengar/ melihat ada jual beli antara Dominggus Matitahu dengan Untung Sugianto dan Untung Sugianto dengan Fredi Rajalabis dan tidak pernah melihat dokumen berupa

Halaman 71 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat XI dan XXIII/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh dulunya Tergugat XII/Pemanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2017 Sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/K/Pdt.G/2017/PN.AMB. dan menerima Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 30 Desember 2016, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka patut menurut hukum Permohonan Kasasi ini untuk dapat diterima;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat XI/pemanding/pemohon kasasi atas putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/PDT/2016/PT.AMB, Tanggal 23 Nopember 2016 *juncto*. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/PDT.G/2015/PN.AMB, Tanggal 16 Mei 2016, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Putusan yang tidak dipertimbangkan dengan saksama/*Onvoldoende Gemotiveerd*) :
 1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkan putusan, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T.1. 1 dan T.1. 2 yaitu putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/Pdt/1996/PT.MAL, tanggal 6 Juni 1996 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2529 K/Pdt/1996 tanggal 26 Februari 1998 (sesuai aslinya) yang diajukan oleh Tergugat I serta menyatakan bukti dimaksud tidak ada sangkut pautnya. Padahal dalam putusan *a quo* objeknya sama dengan perkara ini yakni dari Ulatlehu dan pihak yang sama yakni Dominggus Matitahu.
 2. Bahwa di dalam tanah obyek sengketa masih ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena menguasai bidang tanah di dalam obyek sengketa, akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat yakni Daeng Henso, Saurette, Stanley Lekahena, Tos Muliatera, Wempi Darmapan, Efraim Latuputy, Syatauw, Pede Demi, John Sopaheluwakan, Deki Garpanase, Supusepa, Betaubun. Dan hal ini terbukti pada waktu sidang Pemeriksaan setempat yang mana di dalam obyek sengketa pihak-pihak tersebut ada dan juga turut menguasai bidang tanah obyek sengketa;

Halaman 72 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id batas bidang tanah obyek sengketa dengan tepat, dimana Penggugat hanya menunjukkan batas bidang tanah obyek sengketa sebelah selatan yaitu mengikuti sebagian jalan raya, serta di dalam obyek sengketa Penggugat tidak mampu menunjukkan bentuk-bentuk penguasaan para Tergugat serta lokasinya yang ada di dalam obyek sengketa;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan sendiri oleh Penggugat menerangkan bahwa yang melakukan jual beli dengan Fredy Rajalabis bukan Jacobus Untung Sugianto melainkan orang tuanya yakni Mas Gio;

WELMINTJE SUGIANTO Istri dari saudara UNTUNG SUGIANTO di bawah sumpah menerangkan:

“Bahwa menurut pengakuan suami saya Yacobus Untung Sugiarto, beliau tidak pernah berhadapan di Notaris untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan saudara Dominggus Matitahu, tetapi berhadapan di Notaris itu adalah Mertua saya yaitu ayah dari suami saya Untung Sugiarto;

Saksi HALIJAH di bawah sumpah memberi keterangan:

“Bahwa saya ada dengar bahwa Dominggus Matitahu alias Onggo ada menjual tanahnya kepada Mas Gio pada tahun 1982;

YEREMIAS MAKAPUANG, tidak dibawah sumpah menerangkan:

“Bahwa Yakobis Untung Sugiarto mendapat tanah/objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tuanya dari Dominggus Matitahu”;

YOHANA. R. SOPLANIT, di bawah sumpah memberi keterangan :

“Bahwa benar orang tua Untung Sugianto yaitu Mas Gio membeli tanah/objek sengketa dari Dominggus Matitahu, lalu kemudian beberapa tahun kemudian setelah Mas Gio meninggal dunia, kemudian anaknya yang bernama Mas Untung Sugianto menjual tanah tersebut kepada Fredi Rajalabis;

Bahwa selain itu, pada waktu melakukan perbuatan hukum menjual bidang tanah UNTUNG SUGIANTO masih di bawah umur yang terlihat jelas pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB pada halaman 53, bukti nomor 53 secara jelas terlihat, waktu itu Tergugat mengajukan bukti fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran Nomor SATU/1968 atas nama JACOBIS UNTUNG SUGIARTO dimana pada bukti tersebut terlihat jelas bahwa JACOBUS UNTUNG SUGIANTO lahir pada hari Kamis tanggal empat Januari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan (04/01/1968) dan nama orang tua tertera WOLTER



putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai
Untung Sugianto 21 Tahun yang seharusnya adalah 14 tahun, dan di dalam Akta Jual Beli identitas UNTUNG SUGIANTO berumur 30 tahun sesuai akta kelahiran nomor SATU/1968;

5. Bahwa Gambar Situasi (GS) Nomor 3/TW/1981 yang dibuat oleh J.V HARLING selaku Kepala Agraris seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 27 Mei 1981 adalah milik sah keluarga Helaha (Tergugat I) dimana terbukti di dalam Gambar situasi dimaksud Pemohon, Penunjukan dan Penetapan Batas adalah H. Helaha dan tidak ada nama Dominggus Matitahu;
6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon membuat kekeliruan dengan mengatakan di dalam pertimbangan hukum putusan bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah di bawah sumpah, tapi kenyataannya ada saksi yang tidak di bawah sumpah YEREMIAS MAKAPUANG, akan tetapi dalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan semua saksi yang diajukan oleh Penggugat di bawah sumpah;
7. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon membuat kekeliruan, yakni pada petitumnya Nomor 6 dalam putusan pengadilan Negeri Ambon pada poin 7 dan petitum Nomor 5 poin 5 dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon tercantum Sertifikat Nomor 867 atas nama Arcilaus Latulola tidak memiliki kekuatan hukum mengikat padahal Arcilaus Latulola tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat;
9. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak secara cermat melihat bahwa ada pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat oleh Penggugat karena telah menjual tanah kepada Tergugat, yakni Wa Siti yang menjual tanah kepada Tergugat XXVI dan Radjab yang menjual tanah kepada Roberth.F.Loppies (Di dalam Putusan Pengadilan Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.AB menegaskan bahwa Radjab harus ditarik sebagai tergugat akan tetapi Penggugat dalam perkara ini tidak menarik Radjab sebagai Tergugat);
Bahwa terhadap hal ini *Judex Facti* telah membuat kesalahan fatal karena berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indoneia menegaskan bahwa: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984);



- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan-alasan tentang *nebis in idem* tidak dapat dibenarkan karena amar putusan adalah gugatan tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan belum memasuki pokok perkara oleh karena itu Penggugat masih dapat mengajukan gugatan lagi setelah memperbaiki syarat formil suatu gugatan;
- Bahwa terbukti berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 3A/B/1982 tanggal 27 Januari 1982 telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Dominggus Matitahu dengan Untung Sugianto yang mana dari penjelasan Welmince Sugianto (isteri Untung Sugianto) pembelian obyek sengketa di atas namakan Untung Sugianto oleh orang tua Untung Sugianto;
- Bahwa terbukti pula dari Kutipan Daftar surat-surat Keputusan Kepala Pemerintahan setempat di Ambon tertanggal 9 Desember 1954 Nomor 50 dalam daftar lampirannya tanah dati milik Dominggus Matitahu tercantum dalam register Dati Negeri Tawiri tertanggal 4 Agustus 1943, demikian juga sebagaimana Kutipan Daftar Surat-Surat Keputusan Kepala Pemerintah Setempat di Ambon tertanggal 9 Desember 1954 Nomor 50;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Para Tergugat yang mengakui Para Tergugat sejak setelah kerusuhan sosial di Ambon tahun 1999 telah menduduki, membuat rumah tinggal di dalam tanah obyek sengketa dan bahkan Para Tergugat telah memiliki bukti pemilikan yaitu Sertifikat hak Milik;
- Bahwa terbukti penerbitan Sertifikat Hak Milik secara diam-diam oleh Tergugat XXXI adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu juga telah ada Pernyataan Damai yang merupakan pengakuan Para Tergugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan II: AHLI WARIS JACOBUS HELAHA (Alm) yakni: JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA, JACOCIMA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA dan AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) yakni: PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dengan biaya. Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II: **1. AHLI WARIS JACOBUS HELAHA (Alm) yakni: JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA, JACOCIMA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA dan AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) yakni: PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA, 2. MENASE AWIRANO, 3. JACOB R. LATUPEIRISSA, 4. YOPI PITNA, 5. THOMAS LATUMETEN, 6. ROBERTH F. LOPIES, 7. SINTJE LATUMETEN, 8. Ir. MATHEUS SOUISA, M.Si., dan 9. ALBERTH PATTIWAEEL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Halaman 76 dari 77 hal.Put. Nomor 1720 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001